

Al-Dakhil dalam Tafsir Ekonomi Al-Qur'an Kontemporer: Analisis Epistemologis terhadap Metodologi Penafsiran

Andryan Rahmana Riswandi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

andryanrahmana2904@gmail.com

Diserahkan tanggal 09 Desember 2025 | Diterima tanggal 17 Januari 2026 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2026

Abstract:

This article examines the phenomenon of al-dakhil in contemporary Qur'anic economic interpretation as an epistemological problem that directly affects the construction of Islamic economics. The scope of the study focuses on a critical analysis of economic interpretations of Qur'anic verses that deviate from the discipline of ulum al-Qur'an, particularly due to the dominance of weakly grounded contextual rationalization. This study employs a qualitative method with a library research approach, utilizing descriptive-critical and content analysis of contemporary economic tafsir works alongside classical and modern Qur'anic scholarship. The findings reveal that al-dakhil in contemporary economic tafsir no longer primarily appears in the form of fabricated reports, but rather through the imposition of modern economic theories onto the Qur'anic text without adequate methodological verification. The imbalance between contextualization and tafsir discipline leads to the normalization of problematic interpretations, thereby blurring the boundary between asil tafsir and al-dakhil. This study underscores the necessity of strengthening tafsir methodology as an epistemological prerequisite for developing Islamic economics grounded in justice, public welfare, and the objectives of Shari'ah (maqasid al-shari'ah).

Keywords: *al-dakhil; economic tafsir; ulum al-Qur'an; Islamic economics; tafsir methodology.*

Abstrak :

Artikel ini mengkaji fenomena al-dakhil dalam tafsir ekonomi Al-Qur'an kontemporer sebagai problem epistemologis yang berimplikasi langsung pada konstruksi ekonomi Islam. Lingkup kajian difokuskan pada analisis kritis terhadap pola penafsiran ayat-ayat ekonomi yang terindikasi menyimpang dari disiplin ulum al-Qur'an, khususnya akibat dominasi rasionalisasi kontekstual yang lemah secara metodologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), melalui analisis deskriptif-kritis dan analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya tafsir ekonomi kontemporer serta literatur tafsir klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-dakhil dalam tafsir ekonomi tidak lagi dominan dalam bentuk riwayat palsu, melainkan muncul dalam bentuk pemaksaan teori ekonomi modern ke dalam teks Al-Qur'an tanpa verifikasi metodologis yang memadai. Ketimpangan antara kontekstualisasi dan disiplin tafsir menyebabkan normalisasi terhadap penafsiran problematik, sehingga batas antara tafsir asil dan al-dakhil menjadi kabur. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan metodologi tafsir sebagai prasyarat epistemologis bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqasid al-shari'ah.

Kata Kunci: *al-dakhil; tafsir ekonomi; ulum al-Qur'an; ekonomi Islam; metodologi tafsir.*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an pada hakikatnya merupakan produk intelektual manusia yang lahir dari proses ijtihad dan penggunaan akal mufassir (Izzan, 2011). Sebagai produk manusia, tafsir tidak bersifat absolut dan senantiasa memiliki potensi kekurangan, bahkan penyimpangan, apabila tidak dikendalikan oleh prinsip-prinsip metodologis yang ketat. Persoalan mendasar dalam kajian tafsir bukan sekadar pada perbedaan hasil penafsiran, melainkan pada pertanyaan epistemologis: sejauh mana sebuah penafsiran dapat dikatakan selaras dengan maksud Al-Qur'an itu sendiri, bukan dengan kehendak subjektif mufassir. Ketika penafsiran lebih didorong oleh kepentingan pribadi, hawa nafsu, atau afiliasi ideologis tertentu, kejanggalan metodologis menjadi tidak terelakkan dan berpotensi mengaburkan pesan normatif Al-Qur'an (Ghazālī et al., 2015). Para ulama menekankan bahwa penafsiran harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah tafsir serta berlandaskan sumber-sumber otoritatif agar tidak terjatuh pada penafsiran yang menyimpang dari tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) (al-Zarkashī, 2006). Tanpa pijakan metodologis tersebut, tafsir berisiko berubah dari upaya memahami wahyu menjadi sarana legitimasi kepentingan tertentu yang bersifat temporal dan parsial (al-Dhahabī, 2005). Kesadaran akan relativitas tafsir justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam proses penafsiran, bukan membuka ruang kebebasan tanpa batas dalam memahami Al-Qur'an (Shihab, 2013).

Dalam sejarah penafsiran Islam, perbedaan tafsir mulai tampak secara signifikan pada masa pasca-Nabi dan para sahabat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keragaman makna Al-Qur'an serta variasi kapasitas keilmuan mufassir. Literatur klasik ulūm al-Qur'ān telah merumuskan sejumlah syarat bagi seorang mufassir, seperti akidah yang lurus, penguasaan bahasa Arab, pemahaman ulūm al-Qur'ān, serta kebebasan dari kecenderungan hawa nafsu. Namun, kajian-kajian tafsir juga menunjukkan munculnya problem serius berupa absennya tolok ukur objektif dalam menilai kebenaran sebuah penafsiran. Akibatnya, sebagian mufassir menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat lemah atau palsu, fanatisme mazhab, bahkan logika yang menyimpang, sehingga melahirkan pencampuran yang tidak proporsional antara tafsir bi al-ma'thūr dan tafsir bi al-ra'y (Ghazālī et al., 2015). Sejumlah ulama klasik telah mengkritik fenomena ini dan mengajukan kerangka normatif untuk membedakan tafsir yang dapat diterima dan yang tertolak (al-Zarkashī, 2006; al-Dhahabī, 2005; al-Suyūṭī, 2008).

Sebagian besar kajian terdahulu berhenti pada tataran konseptual dan normatif, serta lebih banyak berfokus pada kritik terhadap tafsir klasik. Kajian yang secara sistematis mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis bentuk-bentuk penyusupan penafsiran (al-dakhīl) dalam tafsir kontemporer—khususnya pada bidang ekonomi—masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan wacana ekonomi modern yang kompleks menuntut pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual, namun sekaligus rawan terhadap penyimpangan metodologis jika tidak disertai dengan standar evaluatif yang jelas (Shihab, 2013; Mustaqim, 2014). Keterbatasan kajian inilah yang menunjukkan adanya celah riset penting untuk mengkaji al-dakhīl dalam tafsir ekonomi kontemporer secara lebih kritis, metodologis, dan aplikatif.

Berangkat dari celah riset tersebut, penelitian ini berpijak pada argumen bahwa fenomena al-dakhīl dalam tafsir kontemporer—khususnya pada penafsiran ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an—tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual mufassir, melainkan sebagai problem metodologis yang lahir dari ketegangan antara tuntutan kontekstualisasi dan keterbatasan disiplin tafsir yang diterapkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan rasional, sosial, dan ekonomi modern sering kali digunakan tanpa integrasi yang memadai dengan kaidah tafsir klasik, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang kehilangan akar otoritatifnya (al-Dhahabī, 2005; Mustaqim, 2014). Al-dakhīl tidak selalu hadir secara eksplisit melalui riwayat palsu, tetapi juga melalui konstruksi makna yang tampak rasional dan kontekstual namun lemah secara epistemologis dan metodologis (Shihab, 2013).

Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis bentuk-bentuk al-dakhīl dalam penafsiran ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an pada konteks kontemporer, sekaligus merumuskan parameter

metodologis untuk membedakan antara penafsiran yang bersifat aṣīl dan yang terindikasi al-dakhīl. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat keberterimaan suatu penafsiran ekonomi Al-Qur'an berbanding lurus dengan konsistensinya terhadap kaidah tafsir otoritatif, seperti validitas sumber, ketepatan analisis kebahasaan, dan kesesuaian dengan maqāṣid al-sharī'ah (al-Zarkashī, 2006; Shihab, 2013). Melalui pendekatan ini, artikel diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan metodologi tafsir ekonomi Al-Qur'an serta kontribusi praktis dalam menjaga integritas penafsiran di tengah dinamika wacana ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Secara operasional, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berarti bahwa data yang dikumpulkan berbentuk teks, dokumen, dan naskah—bukan angka atau statistik—dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena al-dakhīl dalam tafsir ekonomi kontemporer (Creswell & Poth, 2018). Adapun library research berarti seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan telaah literatur, bukan melalui observasi lapangan atau wawancara.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kritis, artinya penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena al-dakhīl, melainkan secara aktif mengevaluasi dan mengkritisi validitas epistemologis penafsiran yang dikaji. Kerangka evaluatif yang digunakan adalah integrasi antara: (1) kaidah ulūm al-Qur'ān, mencakup analisis kebahasaan, korelasi antarayat (munāsabah), dan konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl); (2) kritik riwayat (naqd al-riwayah), untuk menilai validitas sumber-sumber yang digunakan mufasssir; dan (3) orientasi maqāṣid al-sharī'ah, sebagai tolok ukur kesesuaian penafsiran dengan tujuan umum syariat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis: peneliti mengidentifikasi teks-teks tafsir ekonomi yang memuat ayat-ayat muamalah, kemudian memeriksa apakah penafsiran tersebut menyertakan analisis kebahasaan yang memadai, merujuk riwayat yang valid, dan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah. Analisis isi (content analysis) digunakan secara operasional melalui pembacaan dekat (close reading) terhadap karya-karya tafsir terpilih, kemudian mengidentifikasi pola-pola penyimpangan metodologis yang berulang (Krippendorff, 2018). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis dengan membandingkan antara produk penafsiran dan kaidah tafsir yang mapan. Sumber data terdiri atas sumber primer—karya tafsir klasik dan kontemporer yang membahas ayat-ayat ekonomi dan muamalah—serta sumber sekunder berupa literatur ulūm al-Qur'ān, buku metodologi tafsir, dan artikel jurnal ilmiah yang mengkaji konsep al-dakhīl, tafsir tematik, dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Umum Al-Dakhīl dalam Tafsir Ekonomi Kontemporer

Hasil kajian terhadap sejumlah tafsir ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa al-dakhīl tidak lagi hadir secara dominan dalam bentuk riwayat hadis palsu atau isrā'iliyyāt sebagaimana banyak ditemukan dalam tafsir klasik, melainkan mengalami transformasi dalam bentuk rasionalisasi konseptual yang lemah secara metodologis. Penafsiran ayat-ayat ekonomi sering kali dibangun di atas teori ekonomi modern—seperti kapitalisme pasar bebas, utilitarianisme, atau rasionalitas ekonomi neoklasik—yang kemudian 'dipaksakan' selaras dengan teks Al-Qur'an. Dalam pola ini, teks tidak menjadi sumber utama makna, tetapi berfungsi sebagai legitimasi normatif atas gagasan yang telah terbentuk sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan kritik al-Dhahabī yang menyatakan bahwa al-dakhīl tidak selalu hadir melalui riwayat, tetapi juga melalui dominasi ra'y yang tidak terkontrol oleh kaidah tafsir (al-Dhahabī, 2005). Namun, berbeda dengan kajian al-Dhahabī yang lebih menekankan tafsir klasik, penelitian ini menemukan bahwa

bentuk al-dakhil kontemporer justru lebih subtil dan sulit dideteksi karena dibungkus dalam bahasa akademik dan klaim kontekstualisasi.

Fenomena tersebut dapat diamati secara konkret pada penafsiran ayat-ayat tentang riba, keadilan distribusi, dan kepemilikan harta. Salah satu ayat yang sering menjadi objek rasionalisasi berlebih adalah QS. al-Baqarah [2]: 275 tentang larangan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Sejumlah penafsiran kontemporer menafsirkan riba secara sangat sempit dan fungsional, dengan membedakannya secara kaku dari bunga bank modern—bukan melalui analisis kebahasaan dan historis ayat, melainkan melalui pendekatan ekonomi neoklasik yang menjadikan efisiensi pasar sebagai parameter utama kebenaran. Misalnya, beberapa penafsir kontemporer berargumen bahwa riba hanya mencakup riba al-jāhiliyyāh (riba berlipat ganda) dan tidak mencakup bunga bank komersial yang bersifat moderat, dengan menyandarkan argumen tersebut pada teori nilai uang yang bersifat konvensional tanpa merujuk pada ijma' ulama tentang keharaman riba dalam segala bentuknya (Chapra, 2016). Pendekatan semacam ini mengabaikan dimensi moral dan keadilan sosial yang menjadi inti pesan Al-Qur'an tentang riba.

Contoh lain dapat ditemukan dalam penafsiran QS. al-Hashr [59]: 7 tentang distribusi harta, khususnya frasa *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ*. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ayat ini kerap ditafsirkan secara normatif tanpa implikasi struktural, sehingga prinsip pemerataan hanya dipahami sebagai anjuran moral individual, bukan sebagai kritik terhadap akumulasi kekayaan yang berlebihan. Farooq (2012) menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung kerangka etika ekonomi yang menolak konsentrasi modal dan menuntut peran aktif negara dalam menjamin keadilan distributif. Ketika dimensi struktural ini diabaikan, tafsir tersebut berpotensi masuk dalam kategori al-dakhil karena memisahkan makna ayat dari tujuan sosialnya. Selain itu, QS. al-Nisā' [4]: 29 tentang larangan memakan harta dengan cara batil juga sering ditafsirkan secara legalistik semata; beberapa tafsir kontemporer membatasi makna al-bāṭil pada transaksi ilegal formal, sementara praktik ekonomi eksploitatif yang sah secara hukum positif luput dari kritik tafsir. Kamali (2010) menunjukkan bahwa pembacaan sempit semacam ini merupakan bentuk ra'y yang tidak terkontrol, karena mengabaikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai horizon penafsiran ayat-ayat ekonomi.

B. Ketimpangan antara Kontekstualisasi dan Disiplin Ulūm Al-Qur'ān

Salah satu aspek problematik yang menonjol adalah ketimpangan antara semangat kontekstualisasi dan penerapan disiplin ulūm al-Qur'ān. Dalam sejumlah tafsir ekonomi tematik, analisis kebahasaan ayat, korelasi antarayat (munāsabah), serta konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) sering kali disederhanakan atau bahkan diabaikan. Sebaliknya, realitas ekonomi modern dijadikan variabel dominan dalam menentukan makna teks. Data ini memperkuat argumen Mustaqim (2014) bahwa tafsir kontekstual tanpa kendali metodologis berpotensi melahirkan tafsir yang 'kontekstual secara sosial, tetapi rapuh secara epistemologis.'

Ketimpangan ini dapat dilihat secara nyata dalam penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 282 tentang pencatatan utang (āyat al-dayn). Dalam sejumlah tafsir ekonomi kontemporer, ayat ini sering direduksi menjadi sekadar legitimasi administratif bagi praktik kontrak modern, sementara analisis kebahasaan terhadap struktur perintah (amr), konteks sosial turunnya ayat, serta relasinya dengan prinsip keadilan dan perlindungan pihak lemah kurang mendapat perhatian. Hallaq (2009) menunjukkan bahwa pengabaian konteks normatif ayat-ayat muamalah berisiko menggeser fungsi Al-Qur'an dari sumber etika ekonomi menjadi sekadar rujukan legal-formal.

Contoh lain tampak pada penafsiran QS. al-Mā'idah [5]: 1 tentang kewajiban memenuhi akad (awfū bil-‘uqūd):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad-akad)." (QS. al-Mā'idah [5]:

1)

Beberapa kajian tafsir ekonomi modern menafsirkan ayat ini secara kontekstual dengan menekankan kebebasan kontraktual dalam sistem pasar, namun mengabaikan pembahasan munāṣabah ayat dengan larangan eksploitasi dan ketidakadilan yang tersebar dalam ayat-ayat muamalah lainnya. Dusuki dan Abozaid (2007) menegaskan bahwa pendekatan parsial terhadap ayat-ayat kontrak semacam ini mencerminkan lemahnya integrasi antara analisis teks dan maqāṣid al-sharī‘ah, sehingga membuka ruang interpretasi yang bias kepentingan pasar.

QS. al-Tawbah [9]: 34–35 tentang penimbunan harta (kanz) juga sering mengalami distorsi makna akibat dominasi pendekatan kontekstual ekonomi modern. Ayat ini kerap ditafsirkan sebatas larangan moral individual, tanpa analisis linguistik terhadap istilah yaknizūna dan keterkaitannya dengan sistem distribusi kekayaan. Siddiqi (2011) menunjukkan bahwa pengabaian dimensi struktural ayat tersebut merupakan bentuk reduksionisme tafsir yang lahir dari kontekstualisasi yang tidak dikawal oleh disiplin ulūm al-Qur’ān. Dengan demikian, ketimpangan antara kontekstualisasi dan disiplin metodologis tafsir tidak hanya berdampak pada penyederhanaan makna ayat-ayat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada lahirnya tafsir yang kehilangan daya kritisnya terhadap ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi (Mustaqim, 2014; Kamali, 2010; Shihab, 2013).

C. Normalisasi Penafsiran Problematis dan Absennya Standar Evaluatif

Hasil analisis juga menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi terhadap penafsiran ekonomi yang problematik. Penafsiran tersebut kerap diterima sebagai ‘ijtihad kontemporer’ tanpa melalui proses verifikasi metodologis yang ketat. Absennya standar evaluatif yang operasional menyebabkan batas antara tafsir aṣil dan al-dakhil menjadi kabur, bahkan dalam lingkungan akademik. Padahal, ulama klasik seperti al-Zarkashī dan al-Suyūṭī telah menegaskan bahwa ijtihad dalam tafsir memiliki batas-batas yang tidak boleh dilampaui, terutama ketika penafsiran bertentangan dengan prinsip kebahasaan dan tujuan umum syariat (al-Zarkashī, 2006; al-Suyūṭī, 2008).

Fenomena normalisasi ini dapat diamati pada penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil (al-bāṭil) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Dalam sejumlah tafsir ekonomi kontemporer, ayat ini sering ditafsirkan secara sempit sebagai larangan penipuan individual, tanpa analisis kebahasaan terhadap istilah al-bāṭil dan tanpa mengaitkannya dengan struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan sistemik. Kamali (2010) menunjukkan bahwa reduksi makna ayat semacam ini merupakan bentuk penyimpangan metodologis karena mengabaikan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai tolok ukur evaluatif. Normalisasi juga tampak dalam penafsiran QS. al-Jumu‘ah [62]: 10 yang sering dijadikan legitimasi teologis bagi etos produktivitas ekonomi tanpa pembatasan etis:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (QS. al-Jumu‘ah [62]: 10)

Ayat ini kerap dipahami secara terlepas dari konteks ayat sebelumnya yang menekankan dimensi spiritual dan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas ekonomi. Asutay (2012) mengkritik kecenderungan tafsir parsial tersebut karena mengubah pesan keseimbangan Al-Qur'an menjadi justifikasi terhadap orientasi ekonomi yang materialistik. Lebih jauh, QS. al-Nahl [16]: 90 tentang perintah keadilan (al-'adl) dan kebajikan (al-ihsān) sering diperlakukan sebagai prinsip moral umum tanpa implikasi normatif yang operasional dalam kebijakan ekonomi. Chapra (2000) menegaskan bahwa ayat ini mengandung fondasi etika ekonomi Islam yang menuntut koreksi struktural terhadap praktik ketimpangan distribusi dan eksploitasi pasar. Absennya standar evaluatif yang jelas dalam menilai tafsir ekonomi membuka ruang legitimasi bagi penafsiran yang secara metodologis lemah namun diterima secara luas (Fazlur Raḥmān, 1982).

D. Al-Dakhīl dan Implikasinya terhadap Konstruksi Ekonomi Islam

Implikasi al-dakhīl dalam tafsir ekonomi tidak berhenti pada ranah teoritis, tetapi berlanjut pada konstruksi konsep dan praktik ekonomi Islam. Penafsiran yang lemah secara metodologis berpotensi melahirkan konsep ekonomi yang bias kepentingan, mengabaikan nilai keadilan distributif, dan menyempitkan maqāṣid al-sharī'ah pada efisiensi atau pertumbuhan semata. Shihab (2013) menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus menjadi horizon utama dalam penafsiran Al-Qur'an, termasuk dalam bidang ekonomi, agar teks tidak tereduksi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa tafsir ekonomi yang terindikasi al-dakhīl cenderung gagal menjaga keseimbangan antara nilai normatif wahyu dan tuntutan kontekstual.

Implikasi konkret paling signifikan terlihat pada penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 275 tentang riba: ketika larangan riba ditafsirkan melalui pendekatan rasionalistik yang tidak dikontrol oleh kaidah tafsir dan analisis historis, batas antara yang halal dan haram menjadi kabur. Al-Dhahabī telah mengingatkan bahwa dominasi ra'y tanpa kendali metodologis merupakan salah satu bentuk al-dakhīl yang paling berbahaya karena dapat merusak bangunan hukum dan etika Islam dari dalam (al-Dhahabī, 2005). Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan ekonomi Islam kontemporer untuk mengadopsi instrumen keuangan konvensional yang kemudian diberi legitimasi tafsir yang tidak memadai, sebagaimana dikritik oleh Asutay dan Harningtyas (2015) dalam kajian mereka tentang kesenjangan antara ideal dan praktik perbankan syariah.

Pada gilirannya, al-dakhīl dalam tafsir ekonomi tidak hanya menghasilkan kesalahan interpretatif pada level teks, tetapi juga berimplikasi langsung pada arah dan karakter ekonomi Islam itu sendiri. Ketika tafsir terlepas dari prinsip kebahasaan, maqāṣid al-sharī'ah, dan disiplin ulūm al-Qur'an, maka ekonomi Islam berisiko direduksi menjadi sistem normatif yang adaptif terhadap logika pasar, tetapi kehilangan orientasi keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana ditekankan oleh para ulama klasik (al-Zarkashī, 2006; al-Suyūṭī, 2008).

E. Kontribusi dan Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini memperluas diskursus al-dakhīl dari wilayah historis dan normatif menuju analisis aplikatif dalam tafsir ekonomi kontemporer. Jika kajian al-Dhahabī (2005) lebih menekankan identifikasi al-dakhīl dalam bentuk riwayat dan dominasi ra'y yang tidak terkontrol, dan al-Zarkashī (2006) berfokus pada perumusan kaidah dan batas-batas metodologis dalam penafsiran, maka penelitian ini menawarkan pemetaan empiris mengenai cara kerja al-dakhīl dalam praktik penafsiran ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian klasik tentang al-dakhīl, tetapi juga mengisi kekosongan analisis kritis terhadap tafsir ekonomi kontemporer yang selama ini cenderung diterima secara afirmatif tanpa evaluasi epistemologis yang memadai (Mustaqim, 2014).

Dibandingkan kajian maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan tujuan umum syariat sebagai landasan ekonomi Islam (Auda, 2008), penelitian ini memberikan kontribusi tambahan berupa mekanisme kritis untuk mendeteksi penyimpangan tafsir yang mengklaim diri sebagai representasi maqāṣid. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa disiplin ulūm al-Qur'an yang ketat, pendekatan

maqāṣid pun berpotensi direduksi menjadi justifikasi normatif atas kepentingan ekonomi tertentu. Lebih lanjut, kajian mutakhir oleh Laldin dan Furqani (2013) serta Zarrouk et al. (2016) menunjukkan bahwa kesenjangan metodologis dalam tafsir ekonomi secara langsung berkontribusi pada inkonsistensi praktik keuangan syariah di berbagai negara. Temuan penelitian ini memperkuat urgensi standar evaluasi tafsir yang lebih ketat sebagai fondasi bagi keberlanjutan dan kredibilitas ekonomi Islam global.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa al-dakhīl dalam tafsir ekonomi Al-Qur'an merupakan problem epistemologis yang nyata dan relevan dalam konteks kontemporer. Berbeda dengan al-dakhīl dalam tafsir klasik yang dominan berupa riwayat palsu dan isrā'īyyāt, al-dakhīl kontemporer hadir dalam wujud yang lebih subtil: rasionalisasi konseptual yang dibungkus wacana akademik, pemaksaan teori ekonomi modern ke dalam teks Al-Qur'an, serta pengabaian sistematis terhadap kaidah ulūm al-Qur'an. Kondisi ini menyebabkan pergeseran fungsi teks Al-Qur'an dari sumber utama makna menjadi legitimasi normatif atas konstruksi ekonomi yang telah terbentuk sebelumnya.

Absennya standar evaluatif yang operasional dalam menilai tafsir ekonomi mendorong normalisasi terhadap penafsiran yang problematik, bahkan dalam lingkungan akademik. Ketimpangan antara semangat kontekstualisasi dan penerapan disiplin ulūm al-Qur'an berimplikasi pada kaburnya batas antara tafsir aṣīl dan al-dakhīl, yang pada akhirnya memengaruhi konstruksi konsep dan praktik ekonomi Islam. Oleh karena itu, integrasi yang seimbang antara kaidah tafsir klasik, maqāṣid al-sharī'ah, dan analisis konteks ekonomi modern merupakan kebutuhan epistemologis yang tidak dapat ditawar dalam pengembangan tafsir ekonomi Al-Qur'an.

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang bersifat lebih empiris dan komparatif, khususnya dalam menguji tafsir-tafsir ekonomi kontemporer pada sektor-sektor spesifik seperti keuangan syariah, distribusi kekayaan, dan kebijakan publik berbasis ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya juga perlu mengembangkan instrumen evaluatif yang lebih operasional untuk mendeteksi al-dakhīl dalam tafsir tematik, sehingga dapat berkontribusi pada penguatan integritas metodologis tafsir Al-Qur'an dan keberlanjutan ekonomi Islam yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Dhahabī, M. H. (2005). *Al-tafsīr wa al-mufasssīrūn*. Dār al-Ḥadīth.
- al-Suyūṭī, J. (2008). *Al-itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Fikr.
- al-Zarkashī, B. al-D. (2006). *Al-burhān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Fikr.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–41.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2016). *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Edward Elgar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing Maqasid al-Shariah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
- Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the Riba-interest nexus. *Arab Law Quarterly*, 26(1), 29–56.
- Fazlur Raḥmān. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ghazālī, A., et al. (2015). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Setia.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Izzan, A. (2011). *Metodologi ilmu tafsir*. Tafakur.
- Kamali, M. H. (2010). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of Maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.
- Mustaqim, A. (2014). *Epistemologi tafsir kontemporer*. LKiS.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Rethinking the theory of Islamic economics*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Siddiqi, M. N. (2011). *Obstacles of Islamic economics research*. MPRA Paper No. 33731.
- Zarrouk, H., El Ghak, T., & Haija, E. A. (2016). Does Islamic bank financing contribute to economic growth? The Malaysian case. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–211.